

**PERAN KPAID DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK TERLANTAR
USIA 6 TAHUN DI DAERAH SINGAPARNA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini



oleh :
Alma Permata Fitriani
1907617


**PROGRAM STUDI S1
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS TASIKMALAYA
2023**

ALMA PERMATA FITRIANI

PERAN KPAID DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK TERLANTAR
USIA 6 TAHUN DI DAERAH SINGAPARNA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing


Pembimbing 1



Dr. Elan -
Dr. Elan, M.Pd.

NIP. 197703072008011017

Pembimbing 2




Drs. Edi Hendri Mulyana, M.Pd

NIP. 196008251986031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi PGPAUD

UPI Kampus Tasikmalaya



Dr. Gilar Gandana, M.Pd

NIP. 920200819900605101

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alma Permata Fitriani

NIM : 1907617

Kode Program Studi : J0751

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran KPAID Dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Terlantar Usia 6 Tahun di Daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya pendidik.

Tasikmalaya, Juli 2023

Yang membuat pernyataan

Alma Permata Fitirani

NIM. 1907617

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan adanya pelaporan mengenai kasus penelantaran anak pada saat penulis melaksanakan program magang di KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya kasus penelantaran anak, perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang wajib untuk dilakukan dalam menjamin, melindungi anak dan memenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran KPAID dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar usia 6 tahun di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KPAID dalam pemenuhan hak sipil ini menunjukkan hasil yang baik. Upaya yang dilakukan oleh KPAID dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar sesuai dengan regulasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat 1 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”. Namun pada pelaksanaannya KPAID memiliki kendala dan hambatan diantaranya yaitu dalam verifikasi identitas orang tua anak tidak diketahui dengan pasti bahwa ayah kandung anak tersebut apakah masih hidup atau tidak, dan domisili tempat tinggal orang tuanya dikarenakan orang tua anak ini memiliki riwayat berpindah-pindah domisili tempat tinggal. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar.

Kata kunci: KPAID, Pemenuhan Hak Sipil, Anak Terlantar Usia 6 Tahun

ABSTRACT

This research was motivated by the emergence of problems with reporting regarding cases of child neglect when the author carried out an internship program at KPAID, Tasikmalaya Regency. With cases of child neglect, child protection is all activities that must be carried out in guaranteeing, protecting children and fulfilling their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity as well as protection from violence and discrimination. The purpose of this study was to determine the role of KPAID in fulfilling the civil rights of abandoned children aged 6 years in the Singaparna area, Tasikmalaya Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the role of KPAID in fulfilling civil rights shows good results. Efforts made by KPAID in fulfilling the civil rights of abandoned children are in accordance with the regulations as stated in Article 28 paragraph 1 concerning child protection which reads "Making birth certificates is the responsibility of the government which is implemented as low as possible at the sub-district/village level". However, in implementing KPAID there were obstacles and obstacles, including in verifying the identity of the child's parents, it was not known with certainty whether the child's biological father was still alive or not, and the domicile where the parents lived because the child's parents had a history of moving around their domicile. Thus, the results of this study are expected to be used as evaluation material in fulfilling the civil rights of abandoned children.

Keywords: KPAID, Fulfillment of Civil Rights, Abandoned Children

DAFTAR ISI

HALAMAN HAK CIPTA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....i

KATA PENGANTAR.....ii

UCAPAN TERIMAKASIH.....iii

ABSTRAK.....v

ABSTRACT.....vi

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABEL.....xi

DAFTAR GAMBAR.....xii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Penelitian..... 1

1.2 Rumusan Masalah Penelitian..... 6

1.3. Tujuan Penelitian..... 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Struktur Organisasi Skripsi.....8

BAB II KAJIAN TEORI10

2.1 Hakikat Anak 10

2.2 Perlindungan Hak Anak..... 12

2.3 Hak Asasi Manusia..... 16

2.4 Anak Terlantar 20

2.5	Hak-Hak Anak Terlantar.....	23
2.6	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	24
2.7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah	28
2.8	Pemenuhan Hak Sipil	29
2.9	Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak (Akta Kelahiran).....	30
2.10	Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya	34
2.11	Peran KPAID Dalam Pemenuhan Hak Sipil.....	35
2.12	Penelitian Terdahulu.....	36
2.13	Kerangka Berpikir.....	38
	BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1	Desain Penelitian	40
3.2	Lokasi, Partisipan Penelitian, dan Isu Etik	41
	3.2.1 Lokasi Penelitian.....	41
	3.2.2 Partisipan Penelitian.....	41
	3.2.3 Isu Etik.....	41
3.3	Karakteristik Informan.....	42
3.4	Subjek Penelitian	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
	3.5.1 Observasi.....	44
	3.5.2 Wawancara.....	44
	3.5.3 Dokumentasi.....	45
3.6	Instrumen Penelitian	45
	3.6.1 Lembar Observasi.....	45
	3.6.2 Pedoman Wawancara.....	46
	3.6.3 Pedoman Dokumentasi.....	49

3.7	Prosedur Penelitian	49
3.7.1	Tahap Persiapan.....	50
3.7.2	Tahap Pelaksanaan.....	51
3.7.3	Tahap Pelaporan.....	51
3.8	Analisis Data.....	50
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Temuan Penelitian.....	54
4.1.1	Profil KPAID Kabupaten Tasikmalaya.....	54
4.1.1.1	Dasar Yuridis.....	55
4.1.1.2	Visi-Misi KPAID Kabupaten Tasikmalaya.....	57
4.1.1.3	Maksud dan Tujuan KPAID.....	57
4.1.1.4	Tugas Pokok KPAID Kabupaten Tasikmalaya.....	58
4.1.1.5	Struktur Keanggotaan Komisioner KPAID.....	58
4.1.1.6	Penghargaan KPAID Kabupaten Tasikmalaya.....	60
4.1.2	Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Perlindungan Anak Terlantar.....	60
4.1.3	Upaya KPAID dalam Pemenuhan Hak Sipil.....	61
4.2	Pembahasan.....	62
4.2.1	Tujuan Pemenuhan Hak Anak.....	62
4.2.2	Tujuan Perlindungan Anak.....	64
4.2.3	Hak-Hak Anak Terlantar.....	65
4.2.4	Upaya KPAID Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Terlantar.....	65

4.2.5 Sumber Daya Pendukung Dalam Perlindungan Anak Terlantar.....	67
4.2.6 Tugas-Tugas KPAID Dalam Perlindungan Anak.....	68
4.2.7 Kronologis Penemuan Anak Terlantar E.....	69
4.2.8 Kegiatan KPAID Dalam Perlindungan Anak Terlantar.....	70
4.2.9 Hak Sipil.....	72
4.2.10 Persyaratan Dalam Pemenuhan Hak Sipil.....	72
4.2.11 Tujuan Pemenuhan Hak Sipil.....	73
4.2.12 Kegiatan KPAID Dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Terlantar.....	74
4.2.13 Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil.....	76
4.2.14 Tugas KPAID Dalam Penyelesaian Kasus Anak Terlantar.....	77
4.2.15 Efektivitas Pemenuhan Hak Sipil.....	78
4.2.16 Tindak Lanjut KPAID Dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Terlantar.....	78
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Implikasi.....	81
5.3 Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LEMBAR LAMPIRAN.....	86
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	179

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komparasi Kedudukan KPAI Sebelum dan Sesudah Perubahan UU...	26
Tabel 3.1 Daftar Nama Responden.....	42
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Observasi.....	45
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara.....	46
Tabel 3.4 Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi.....	49
Tabel 3.5 Data dan Instrumen Penelitian.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus Penelantaran Anak (KPAI Pusat).....	3
Gambar 1.2 Data Kasus Penelantaran Anak (KPAID).....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian KPAID Kabupaten Tasikmalaya.....	41
Gambar 4.2 Sosialisasi Bantarkalong Perlindungan Anak.....	66
Gambar 4.3 Dokumentasi Penemuan Anak Terlantar.....	70
Gambar 4.4 Mediasi Kasus Perlindungan Anak Terlantar.....	71
Gambar 4.5 KPAID Melakukan Kordinasi Dengan DISDUKCAPIL.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Direktur UPI Kampus Tasikmalaya.....	87
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	90
Lampiran 3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian.....	91
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	92
Lampiran 5. Pedoman Observasi.....	96
Lampiran 6. Pedoman Dokumentasi.....	97
Lampiran 7. Hasil Pengkodean Aksial I (Axial Coding).....	98
Lampiran 8. Hasil Pengkodean Aksial II (Axial Coding).....	101
Lampiran 9. Hasil Pengkodean Aksial III (Axial Coding).....	104
Lampiran 10. Hasil Pengkodean Selektif (Selektif Coding).....	107
Lampiran 11. Hasil Observasi Penelitian I.....	108
Lampiran 12. Hasil Observasi Penelitian II.....	112
Lampiran 13. Catatan Lapangan I.....	114
Lampiran 14. Catatan Lapangan II.....	115
Lampiran 15. Catatan Lapangan III.....	116
Lampiran 16. Transkrip Hasil Wawancara Ke-I Informan 1.....	117
Lampiran 17. Transkrip Hasil Wawancara Ke-II Informan 1.....	124
Lampiran 18. Transkrip Hasil Wawancara Ke-III Informan 1.....	130
Lampiran 19. Transkrip Hasil Wawancara Ke-I Informan 2.....	136
Lampiran 20. Transkrip Hasil Wawancara Ke-II Informan 2.....	141

Lampiran 21. Transkrip Hasil Wawancara Ke-III Informan 2.....	143
Lampiran 22. Transkrip Hasil Wawancara Ke-I Informan 3.....	146
Lampiran 23. Transkrip Hasil Wawancara Ke-II Informan 3.....	150
Lampiran 24. Transkrip Hasil Wawancara Ke-III Informan 3.....	153
Lampiran 25. Transkrip Hasil Wawancara Ke-I Informan 4.....	155
Lampiran 26. Transkrip Hasil Wawancara Ke-II Informan 4.....	159
Lampiran 27. Transkrip Hasil Wawancara Ke-III Informan 4.....	163
Lampiran 28. Transkrip Hasil Wawancara Ke-I Informan 5.....	165
Lampiran 29. Transkrip Hasil Wawancara Ke-II Informan 5.....	169
Lampiran 30. Hasil Dokumentasi Penelitian.....	171
Lampiran 31. Dokumentasi Penelitian.....	176

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, & I Nyoman Sutama. (2021). Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak-Anak Terlantar di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 13–18.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3077.13-18>
- C, R., & Musleh. (2022). *Perlindungan Hukum ANak Terlantar Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 06(01), 42–65.
- Cromain Hendrikus. (2020). PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.
File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.Docx, 21(1), 1–9.
- Dian, A., & Sidauruk, B. (2023). *Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia : Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya The Position of The Indonesian Child Protection Commission*. 02(01), 23–35.
- Eko, H. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 80–87.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Freud, S. (2015). Karakteristik AUD. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21.

<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

Herawati, D. D. (2018). *Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu*
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3471>

Hulukati, W. (2015). Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. *Musawa*, 7(2), 265–282.

Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, II(2), 63–74.
<https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/28>

Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233. <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>

Maulidiyah, E. C. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Agama Dalam Pendidikan Anak Di Era Digital. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1).
<https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.1.71-90>

Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>

Murni, A. (2022). Fulfillment of Civil Rights and Children's Freedom in Ternate in the Development of a Child-Friendly City. *Ius Poenale*, 3(2), 23–34.

Nabela, R. (2022). *Kewenangan Pemerintah Kota Bandung Dalam Menyelenggarakan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*. 22.

Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad. (2021). PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ANAK: (Studi Pada SOS Children's Village Medan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 65–74.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697>
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. 1–14.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Safitri, N., Kuswanto, C. W., & Alamsyah, Y. A. (2019). Metode Penanaman Nilai-Nilai Agama Dan Moral Anak Usia Dini. *Journal of Early Childhood Education (JECE)*, 1(2), 29–44. <https://doi.org/10.15408/jece.v1i2.13312>
- Sandi, I. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 4(5), 150–160.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Pelindungan Anak di Indonesia*.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2(1), 158–182.
- Skripsi, A., Pembimbing, D., & Jh, W. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 jo UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Administratum*, 5(2), 142–148.
- Smith, R. K. M., Christian, N. H., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia Materi. In *Universitas Esa Unggul*.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2007). Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan. *Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 189–232.

Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(2), 117–133. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>

Yenny AS. (2018). *UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK* Yenny AS Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak.

Yuhelson. (2017). *Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law*.